



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0015/IPSPNFI/II/2025/DPMPTSP

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
h. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
i. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
j. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : KOKO
Alamat : JALAN KOMP. PASIR POGOR JL. BANYU BIRU 1 BLOK P NO. 5, RT. 02, RW. 10, KEL. MEKAR JAYA, KEC. RANCASARI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Nama Perusahaan/Yayasan : ASHABUL KAHFI RAHIMA
Nama Lembaga : KB RAHIMA
Alamat Lembaga : JALAN BANYU BIRU I BLOK P NO. 5 RT. 02 RW. 10 KELURAHAN MEKAR JAYA, KECAMATAN RANCASARI KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB) KELOMPOK BERMAIN

Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **12 Februari 2026** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 12 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Rancasari Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: F53664





PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jendral A. Yani No. 239 Telp. 7106568, Bandung 40113
Website : www.disdik.bandung.go.id | E-Mail : umum.disdik.bdg@gmail.com

BERITA ACARA VISITASI STUDI KELAYAKAN

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi (Seksi Kelembagaan/Kemitraan dan Pengawas/ Penilik PAUD Dikmas), maka pada hari ini Selasa tanggal.....17..... bulan.....Oktober..... Tahun.....2023....., dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Rahima
NPSN (jika sudah punya) : -
Jenis layanan : kelompok Bermain
No. KBLI : 85133
Alamat Lembaga/Sekolah : Komp. Pasir Pogor Jl. Banyu Biru 1 Blok P
No. : 5 RT 02 RW 10
Kelurahan : Mekarjaya Kecamatan : Rancasari
Nomor Telepon Lembaga : -
Pimpinan/Ketua Yayasan : Hana Fauziyah
Nomor Telp/HP/ WA : 081323283615 / 081223392147

Telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Permendikbud No.25 Tahun 2018, sebagai berikut;

1. Isi Pendidikan;
2. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Sarana dan prasarana pendidikan;
4. Pembiayaan pendidikan;
5. Sistem evaluasi dan sertifikasi;
6. Manajemen dan proses pendidikan.

Berdasarkan analisis dan kajian lapangan, maka Lembaga tersebut **Layak / Tidak Layak** *) diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Walikota (PERWAL) Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2022, untuk memperoleh Izin Pendirian Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Informal, dengan memperhatikan :

1. Monitoring, evaluasi dan pembinaan;
2. Dasar Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga Online Single Submission (OSS).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Bandung, 17 Oktober..... 2023

Pimpinan Lembaga/
Kepala Satuan Pendidikan

Hana Fauziyah


*) coret yang tidak perlu

Tim Verifikasi

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	<u>Dede Sulawati NMPK NIP. 196601191982031004</u>	<u>penilik</u>	
2.	<u>Ningning Cahyaningrum</u>	<u>Pelaksana</u>	

Mengetahui,
Kepala Bidang PAUD Dikmas

Drs. H. Abdul Gaos, M.Pd
NIP. 19680108 199403 1009

Kasi Kelembagaan dan Kemitraan

Dra. Hj. RINA, M.AP.
NIP. 19670324 199201 2002